

**KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
QANUN ASASI
PONDOK PESANTREN NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
KETUA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang mandiri, unggul, professional, memiliki kapabilitas dan kualitas yang mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan (*tafaqquh fiddin*) diperlukan sistem dan peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan arah dan kebijakan pesantren;
- b. bahwa untuk membentuk pesantren yang unggul diperlukan adanya aturan dasar pesantren yang dapat menunjang proses pelaksanaan program
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengasuh Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren.
- Mengingat : a. AD/ART Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2016
- b. Pedoman Administrasi Pesantren 2013
- c. Struktur Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
TENTANG QANUN ASASI PONDOK PESANTREN NURUL
JADID**

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Pondok Pesantren ini bernama Pondok Pesantren Nurul Jadid

Pasal 2

Waktu

Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh KH. Zaini Mun'im pada tahun 1370 H / 1950 M.

Pasal 3

Kedudukan

Pondok Pesantren Nurul Jadid berkedudukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Asas Kenegaraan

Pondok Pesantren Nurul Jadid berdasarkan 4 pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pasal 5

Paham Keagamaan

Pondok Pesantren Nurul Jadid menganut paham keagamaan Ahlussunnah Wal Jama'ah an-nahdliyah.

BAB III

NILAI-NILAI DAN FUNGSI

Pasal 6

Nilai-Nilai

1. Nilai-Nilai Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri dari nilai kesadaran dan nilai mawas diri.
2. Nilai kesadaran berwujud Panca Kesadaran Santri meliputi:
 - (a) Kesadaran Beragama
 - (b) Kesadaran Kesadaran Berilmu
 - (c) Kesadaran Bermasyarakat
 - (d) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - (e) Kesadaran Berorganisasi
3. Nilai mawas diri berwujud Trilogi Santri meliputi:
 - (a) Memperhatikan Kewajiban-kewajiban fardlu 'ain
 - (b) Mawas diri dengan meninggalkan dosa besar
 - (c) Berbudi luhur kepada Allah dan Makhluq

Pasal 7

Fungsi

Pondok Pesantren Nurul Jadid berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, pengkaderan dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

1. Fungsi pendidikan diselenggarakan melalui jenjang, lajur dan jenis pendidikan;
2. Fungsi dakwah diselenggarakan dalam bentuk pengajian, penyuluhan dan bimbingan keagamaan, memakmurkan sarana ibadah, pelayanan panti, kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Fungsi pengkaderan dilaksanakan melalui kegiatan berorganisasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
4. Fungsi pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada bidang-bidang tertentu.

BAB IV

WARGA PESANTREN

Pasal 9

- 1) Warga Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kepesantrenan.
- 2) Warga Pesantren memiliki hak dan kewajiban
- 3) Warga pesantren terdiri dari :
 - a) Pengasuh
 - b) Dewan Pengasuh
 - c) Pengurus
 - d) Santri
- 4) Ketentuan sebagaimana poin 3 diatur dalam peraturan pengasuh

BAB V

KEPEMIMPINAN

Pasal 10

- 1) Kepemimpinan tertinggi pondok pesantren Nurul Jadid dipimpin oleh seorang Pengasuh
- 2) Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid ditetapkan oleh Dewan Pengasuh
- 3) Dewan Pangasuh merupakan Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid

BAB VI

HIRARKI FORUM DAN HIRARKI KEPUTUSAN

Pasal 11

Hirarki Forum

- 1) Hirarki forum adalah tata urutan pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Rapat-rapat di dalam Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri atas :
 - a) Rapat Dewan Pengasuh
 - b) Rapat Pimpinan Lengkap/Pleno
 - c) Rapat Koordinasi antar Sekretariat, Biro dan Badan Otonom
 - d) Rapat Biro dan atau Badan Otonom
 - e) Rapat Bagian, Bidang dan atau Divisi
 - f) Rapat dibawah Bagian/Bidang/Divisi
- 3) Ketentuan waktu rapat diatur oleh aturan Pesantren

Pasal 12

Hirarki Keputusan

- 1) Hirarki keputusan adalah tata urutan produk pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Hirarki keputusan pesantren sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a) Keputusan Dewan Pengasuh
 - b) Keputusan Pengasuh
 - c) Keputusan Kepala Pondok Pesantren
 - d) Keputusan Kepala Biro dan Kepala Banom
 - e) Keputusan Kepala Bidang, Bagian dan Divisi
- 3) Keputusan struktur di tingkat bawah dinyatakan batal, jika bertentangan dengan keputusan struktur tingkat diatasnya.

Pasal 13

Keputusan Dewan Pengasuh

Keputusan Dewan Pengasuh terdiri dari :

- 1) *Qanun Asasi*
- 2) Penetapan Pengasuh
- 3) Mwmberikan pertimbangan kepada Pengasuh

Pasal 14

Keputusan Pengasuh

Keputusan Pengasuh terdiri dari :

- 1) Menetapkan Tata Kelola Pondok Pesantren
- 2) Keputusan Strategis Pesantren,
- 3) Penetapan Pejabat Kepala Pesantren
- 4) Intruksi Pengasuh

Pasal 15

Keputusan Kepala

Keputusan Kepala terdiri dari :

- 1) Penetapan Pengurus Pesantren
- 2) Peraturan-peraturan Pesantren
- 3) Intruksi Kepala Pesantren
- 4) Penetapan Kepanitiaan Kegiatan Pesantren

Pasal 16

- 1) Pengasuh memiliki hak prerogatif dalam perubahan hirarki keputusan
- 2) Pengasuh memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan umum pesantren

BAB VII

LEMBAR PESANTREN

Pasal 17

- 1) Lembar Pesantren adalah pengesahan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Keputusan pesantren dianggap sah dan berlaku apabila tercatat dalam lembar pesantren
- 3) Lembar pesantren sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Qanun Asasi
 - b. Peraturan Pengasuh
 - c. Instruksi Pengasuh'
 - d. Peraturan Kepala Pondok Pesantren
 - e. Pengurus Kepala Biro dan Banom,
 - f. Instruksi Kepala Pondok Pesantren
 - g. *Standart Operating Procedure* (SOP) Satuan Kerja ditetapkan oleh kepala Biro
 - h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Kerja ditetapkan oleh Satuan Kerja di Bawah Biro atau Banom

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 18

- 1) Pondok Pesantren dinyatakan bubar, apabila organisasi, fungsi-fungsi dan tradisi-tradisi pesantren tidak berjalan
- 2) Apabila pondok pesantren dinyatakan bubar, maka aset-aset pondok pesantren dikembalikan kepada keluarga pendiri.

BAB IX
PERUBAHAN

Pasal 19

- 1) *Qanun Asasi* ini hanya dapat diubah oleh keputusan rapat Dewan Pengasuh yang dihariri sekurang-kurangnya 2/3 anggota
- 2) Perubahan *Qanun Asasi* diusulkan oleh Pengasuh.

BAB X
EVALUASI

Pasal 20

- 1) Evaluasi pesantren sekurang-kurangnya dilakukan setiap satu bulan sekali
- 2) Evaluasi pesantren dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

- 1) *Qanun Asasi* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) *Qanun Asasi* ini ditanda-tahkan oleh Ketua Dewan Pengasuh.

Ditetapkan di Paiton
Pada Tanggal 11 Agustus 2019
Ketua Dewan Pengasuh

TTD

KH. ABD HAMID WAHID, M. Ag.